

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”* dari Ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan perekonomian nasional memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, bukan perseorangan atau golongan tertentu karena berdasarkan pada asas kekeluargaan. Secara prinsip, perekonomian nasional harus didasarkan pada kerja sama yang berlandaskan semangat kekeluargaan untuk mencapai tujuan utama berupa kesejahteraan dan kemakmuran.¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan, salah satunya memberikan perlindungan hukum pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).²

UMKM merupakan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha kecil dimana Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor

¹ Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare),” *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 388.

² Nabilah Apriani and Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 03, no. 1 (February 2022): 29.

perekonomian masyarakat.³ UMKM adalah jenis usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴ Selain itu, menurut Rudjito, UMKM juga berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia karena keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.⁵ Saat ini pengaturan mengenai UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM 2008) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

UMKM memiliki peranan krusial dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang.⁶ Saat ini, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil kajian dari Kementerian Perindustrian yang mengungkapkan industri UMKM berkontribusi sebesar 60% (enam puluh persen) terhadap pembangunan ekonomi nasional. Temuan tersebut menegaskan bahwa peran dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Hal tersebut juga diperkuat oleh data yang

³ Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (September 2023): 2.

⁴ Septi Indrawati and Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* 1 (November 2021): 232.

⁵ Aris Ariyanto et al., *Entrepreneurial Mindsets & Skills* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 35.

⁶ Nadia Feby Artharini, "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (September 2022): 1404.

menunjukkan bahwa UMKM berhasil menyerap 97,22% tenaga kerja Indonesia selama lima tahun sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Berdasarkan Pasal 35-36 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP UMKM). UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha atau pendapatan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan sebagai acuan dalam pendirian atau pendaftaran UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Adapun Kriteria modal tersebut meliputi:⁷

- a. Usaha Mikro: modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil: modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah: modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kemudian, kriteria hasil penjualan tahunan UMKM yakni sebagai berikut:⁸

- a. Usaha Mikro: hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil: hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- c. Usaha Menengah: memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UMKM merupakan salah satu sektor bisnis yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Oleh karena itu,

⁷ Uswatun Hasanah, Ahmad Arsyadmunir, and Aris Hardinanto, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 15.

⁸ *Ibid.*

pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi UMKM. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam Pasal 3 UU UMKM 2008 yang menjelaskan *“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”* artinya UMKM memiliki tujuan tersebut dengan dasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dalam UU UMKM 2008 juga dijelaskan *“Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek kesempatan berusaha”*. Artinya, pemerintah dalam menetapkan peraturan haruslah memberikan kesempatan berusaha bagi UMKM untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan beberapa pasal tersebut, membuktikan seharusnya pemerintah melindungi UMKM dengan memberikan kesempatan berusaha dalam rangka membangun ekonomi yang berdasar pada prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Namun, kenyataannya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP No. 28 tahun 2024), dimana dalam PP tersebut yang menjadi permasalahan yakni pada Pasal 434 ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik”*. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa terdapat pelarangan atau pembatasan penjualan yang ditetapkan Pemerintah bagi

pelaku usaha yang menjual rokok secara eceran, padahal seharusnya PP tersebut harus tetap memperhatikan yang menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaannya. Namun, justru PP tersebut malah mengatur terkait dengan perekonomian dalam hal kesempatan berusaha menjual rokok secara eceran bagi UMKM.

Hal tersebut tentu tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) UU UMKM 2008 yakni *“Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek kesempatan berusaha”* jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (e) UU UMKM 2008 yang menjelaskan bahwa *“aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (f) ditujukan untuk melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”*. Dimana seharusnya pemerintah melindungi namun malah membatasi penjualan dengan dikeluarkannya PP No. 28 tahun 2024 tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada UMKM, khususnya usaha mikro.

Berdasarkan asas hukum yaitu Asas *lex superior derogat legi inferiori* yang memiliki makna undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah.⁹ Berdasarkan makna dari asas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.

⁹ Irfani Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325.

Sejumlah asosiasi pedagang hingga pengusaha ritel ramai-ramai menolak larangan penjualan rokok batangan yang tertuang dalam PP No. 28 tahun 2024 tersebut karena dinilai merugikan UMKM karena banyak dari UMKM yang mengandalkan rokok karena kontribusi omzetnya mencapai 50%.¹⁰ PP No. 28 tahun 2024 dinilai lebih condong ke arah perdagangan daripada perlindungan kesehatan. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan yang dinilai dapat mematikan industri rokok, terutama untuk segmen kelas menengah ke bawah.¹¹ PP tersebut juga ditolak oleh beberapa kalangan pengusaha, salah satu alasannya yakni karena dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Dengan adanya pembatasan dalam pasal tersebut dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak bergantung pada penjualan produk tembakau.¹²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa para pedagang menolak adanya pembatasan penjualan rokok eceran oleh PP No. 28 tahun 2024 tersebut. Karena pembatasan tersebut memang memiliki implikasi negatif kepada UMKM, khususnya seperti warung kopi, toko kecil dan lain sebagainya karena pendapatan penjualannya menurun, mengingat rokok eceran berkontribusi besar terhadap pendapatan mereka, dan konsumen mereka kebanyakan dari orang-orang kecil (kalangan bawah) yang hanya mampu membeli rokok secara eceran. Oleh karena

¹⁰ Tim CNN Indonesia, “Pengusaha Ramai-Ramai Protes Aturan Larangan Jual Rokok Eceran,” last modified 2024, accessed September 28, 2024, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240813180240-92-1132593/pengusaha-ramai-ramai-protes-aturan-larangan-jual-rokok-eceran#goog_rewarded.

¹¹ Dendi Siswanto et al., “Aturan Soal Rokok Lebih Ketat: Perlindungan Kesehatan Atau Pembatasan Bisnis?,” last modified 2024, accessed September 28, 2024, <https://fokus.kontan.co.id/news/aturan-soal-rokok-lebih-ketat-perlindungan-kesehatan-atau-pembatasan-bisnis>.

¹² Sharisya Kusuma Rahmanda, “3 Alasan Pengusaha Menolak Aturan Rokok Eceran Di PP Kesehatan,” last modified 2024, accessed September 28, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1916361/3-alasan-pengusaha-menolak-aturan-rokok-eceran-di-pp-kesehatan>.

itu, dalam penelitian ini perlu ditelaah lebih lanjut apakah Pasal 434 ayat (1) huruf (c) PP No. 28 tahun 2024 tersebut bertentangan atau tidak dengan UU UMKM 2008.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 2.1. Apakah tepat ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jika dikaitkan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
- 2.2. Apakah aturan larangan tersebut koheren dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 3.1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah larangan penjualan rokok secara eceran yang diatur dalam dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut sudah tepat

dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3.2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah koheren dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai UMKM dan Hukum Kesehatan. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yakni:

4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum perdata, karena dalam penelitian ini menganalisis terkait Larangan Penjualan rokok secara eceran dalam PP No. 28 Tahun 2024.

4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru terutama untuk kalangan Akademis, Penegak Hukum, Pemerintah Pusat

dan Daerah. Pada prinsipnya analisis Larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif dalam pembangun regulasi hukum yang berprinsip pada konsep *Good Governance* dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti yakni:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Kesimpulan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang	a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Padang? b. Bagaimana pengaruh sektor UMKM terhadap	a. Adanya penerapan peraturan oleh Pemerintah Kota Padang mengenai jarak pembukaa n toko ritel modern dari toko ritel	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu mengenai larangan pemerintah terhadap penjualan rokok secara eceran dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) dan (f) PP No. 28 Tahun

		bisnis ritel di kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya? c. Bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021?	tradisional . Namun, dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai jarak minimalnya. b. Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang sangat kompleks dan multidimensi. Contohnya seperti peningkatan jumlah kemitraan UMKM dan bisnis ritel, peningkatan standar kualitas produk UMKM, dan lain sebagainya. c. Dalam implementasi pengaturan jarak	2024 dalam kaitannya dengan tugas pemerintah untuk melindungi UMKM sebagaimana dalam UU UMKM, namun justru dengan dikeluarkannya PP tersebut Pemerintah justru membatasi UMKM.
--	--	---	---	---

			minimal tersebut masih ditemui banyak tantangan, salah satunya ritel modern yang masih beroperasi di dekat usaha UMKM tradisional	
2.	Perlindungan Hukum Bagi UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Perusahaan Besar Di Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan)	a. Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar? b. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan di Kota Medan? c. Bagaimana dampak persaingan UMKM di Kota Medan?	a. Perlindungan UMKM dengan memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan nilai dalam UUD dan Pancasila. b. Bentuk penyalahgunaan posisi dominan di Kota Medan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu mengenai larangan pemerintah terhadap penjualan rokok secara eceran dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) dan (f) PP No. 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan tugas pemerintah untuk melindungi UMKM sebagaimana dalam UU UMKM, namun justru dengan dikeluarkannya PP tersebut

			yakni, menetapkan harga rendah (<i>Predatory Pricing</i>), menetapkan harga diskriminasi (<i>price discrimination</i>) dan menetapkan harga yang berlebihan c. Dampaknya yakni mendorong setiap pelaku usaha untuk lebih inovatif, produktif, dan memiliki keagresifan untuk bersaing.	Pemerintah justru membatasi UMKM.
3.	Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap UMKM Di Desa Wisata Religi Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Studi Kasus Makam	Bagaimanakah dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap UMKM di Desa Wisata Religi Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa	Dampak yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut yakni: a. Dampak individual: sedih dan kecewa yang dirasakan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu mengenai larangan pemerintah terhadap penjualan rokok secara eceran dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) dan (f) PP

	Aulia Gunungpring)	Tengah?	masyara kat b. Dampak organisa sional: organisa si paguyub an untuk kerukun an antar UMKM tidak dapat berkegia tan dan berfungs i sebagai mana mestinya c. Dampak terhadap masyara kat: konflik antara pelaku UMKM dengan kepala desa karena mempert anyakan area makam yang ditutup dan merugik an banyak pelaku UMKM.	No. 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan tugas pemerintah untuk melindungi UMKM sebagaimana dalam UU UMKM, namun justru dg dikeluarkann ya PP tersebut Pemerintah justru membatasi UMKM.
--	-----------------------	---------	--	---

Sumber: *bahan hukum sekunder diolah*, 2024

6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian yuridis normatif. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum, di antaranya primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dilakukan pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian, maka diambil kesimpulan dalam kaitannya dengan fenomena hukum atau masalah yang sedang diteliti.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 42.

¹⁴ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 51.

6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵ Dalam metode ini, sangat penting untuk memahami hierarki serta asas-asas yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.

6.3. Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum

Penelitian ini, merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka dimana data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dengan menelaah bahan bacaan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.¹⁶ Dengan penelitian normatif, maka akan menghasilkan bahan hukum yakni:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 137.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis* (Bengkalis: DOTPLUS, 2022), 2.

6.3.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf (f) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (e).
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya pasal yang terkait UMKM.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 149 ayat (3) huruf (a).
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 434 ayat (1) huruf (c) dan (f).

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan terkait bahan hukum

primer. Bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Artikel terkait UMKM dan Hukum Kesehatan.
- b. Jurnal dan Gagasan Para Ahli yang dipublikasikan baik dalam Jurnal, Disertasi, dan Laporan Penelitian yang terkait dengan UMKM dan Hukum Kesehatan.

6.3.3. Bahan Non Hukum atau Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa informasi terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kamus Bahasa
- b. Ensiklopedia
- c. Wawancara

6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara-cara berikut:

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

¹⁸ Suratman and Philips Dillah, *Op. Cit*, 67.

6.4.1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), melakukan analisis data terhadap bacaan yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹

6.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian seperti doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal, dan internet.²⁰

6.4.3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan judul atau substansi topik yang sedang diteliti.²¹

¹⁹ Atozanolo Baene, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan,” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 5.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis preskriptif yakni dengan memberikan argumentasi atas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

²² Dewi Sartika Utami, “Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah),” *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* 4, no. 2 (2016): 97.